

BAB II

TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATWA LANGKA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1978 *TENTANG CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DI INDONESIA*

A. Tinjauan Teori Perlingungan Hukum Satwa Langka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Fitzgerald yang dikenal dengan teori perlindungan hukum. Salmond menerangkan, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴²

⁴² Satjipto Raharjo , Loc.cit, hlm. 3.

Menurut Philipus M. Hadjon Teori Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴³

2. Pengertian Satwa

Menurut Alikodra Satwa adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia, satwa juga dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia.

Menurut Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan, contohnya seperti, kucing, anjing, ayam, harimau, dan masih banyak lagi, mencakup hewan yang memiliki populasi terjaga ataupun sudah punah.

3. Pengertian langka

Kelangkaan berasal dari kata “langka” yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan M. Zain, berarti, jarang, sukar didapat, jarang ditemukan karena sangat sedikit. Jadi, dalam

⁴³ Philipus M. Hadjon, Loc.cit, hlm. 25.

hal ini kelangkaan bisa diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan sukar didapatnya sesuatu hal karena jumlahnya yang terbatas.⁴⁴

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya manusia tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok. Hubungan itu terjadi karena kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam dan berbeda-beda setiap orangnya maka dari itu manusia mengadakan suatu hubungan saling melengkapi. Apabila dalam waktu yang bersamaan manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah bentrokanpun akan terjadi. Hal semacam itu merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun hal tersebut bisa menyebabkan hal yang tidak baik.

Apalagi jika suatu tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitar, untuk itu diperlukan ketentuan-ketentuan dalam mengaturnya. Berkaitan dengan satwa langka, dari perilaku manusia tersebut maka hukum harus memberikan perlindungan terhadap lingkungan terutama satwa langka ini supaya tidak terjadi bentrok antara kebutuhan manusia tersebut yang bisa berpengaruh terhadap lingkungan sekitar sedangkan satwa langka adalah binatang-binatang yang populasinya sudah tidak banyak lagi, apabila tidak dilindungi maka pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan pun akan tidak sesuai dan bisa menjadikan bentrok antara manusia itu sendiri.

⁴⁴ Abidin, Ikhan, *Masa Depan Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000, hlm. 3.

Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang, satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, karena populasinya yang memiliki jumlah kecil dan perlu dilindungi. Pengertian lainnya adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau yang keberadaannya sulit untuk ditemui.⁴⁵

Menurut Johar Iskandar dalam bukunya yang berjudul keanekaan hayati jenis binatang disebutkan, satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman kepunahan punah adalah menetapkan jenis- jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi pendapat Johar ini berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁴⁶

Ada beberapa kriteria yang menentukan suatu satwa dianggap punah yaitu :⁴⁷

⁴⁵ Tim Prima Pena, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Gita Media Press, Jakarta, 2007

⁴⁶ Johar Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang*, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015, hlm 5.

⁴⁷ Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?*, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, hlm. 1.

- a. Apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekor pun hidup di dunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, maka suatu jenis satwa dikatakan telah punah. Contoh satwa yang telah punah adalah harimau bali.
- b. Jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau di pusat penangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya, maka satwa tersebut dikategorikan punah di alam. Contoh satwa jenis ini adalah burung jalak bali yang semakin sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor ditempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.
- c. Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika spesies tersebut mempunyai jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat diabaikan, contohnya adalah harimau Sumatra.

Satwa langka menurut hukum internasional adalah hewan yang termasuk ke dalam daftar merah IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource*) *Red list of Threatned Species*. Dimana data tersebut memuat daftar hewan yang masuk ke dalam hewan terancam punah, daftar hewan ini juga menjadi acuan berbagai pihak dalam pengambilan kebijakan terkait konservasi alam.

Definisi dan pengelompokan besarnya peluang suatu jenis spesies berdasarkan ancaman kepunahan menurut IUCN (International Union for Conservation of Natural Resources), adalah :⁴⁸

- a. Kritis yaitu taxon tersebut menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam kurun waktu 10 tahun.
- b. Genting yaitu taxon tersebut tidak termasuk kategori kritis dan menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam kurun waktu 20 tahun.
- c. Rentan yaitu taxon tersebut tidak termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi resiko kepunahan tinggi di alam dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 10% (sepuluh persen) dalam kurun waktu 100 tahun.

Menurut Rosek Nursahid, dalam bukunya yang berjudul mengapa satwa liar punah, menggolongkan kepunahan satwa liar menjadi 2 jenis, yaitu :⁴⁹

- a. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim

⁴⁸ Niken Wuri Handayani, *Jenis-jenis Hidupan Liar yang Khas di Kalimantan Barat*, disampaikan melalui Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Pontianak, tanggal 4-5 Desember 2006, yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan Traffic Southeast Asia, Indonesia Center of Environment Law (ICEL), BKSDA Kalimantan Barat, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat.

⁴⁹ Rosek Nursahid, op.cit. hlm. 5-6.

bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa jaman purba seperti dinosaurus.

- b. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. Kepunahan satwa pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan hingga industri, kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orangutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa jawa dan lutung jawa telah kehilangan 95% (sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau jawa populasinya bergantung pada hutan-hutan yang tersisa di Pulau Jawa.

B. Fungsi dan Manfaat Satwa langka

Fungsi dan nilai satwa liar bagi kehidupan manusia adalah memberikan:⁵⁰

1. Manfaat ekonomi

Jika melihat sejarah kehidupan manusia, satwa liar erat kaitannya dengan

⁵⁰ Rosek Nursahid, op.cit., Hlm 21-24

kehidupan manusia. Sudah sejak lama manusia memanfaatkan satwa liar untuk diambil daging, kulit, bulu, minyak atau sekedar tenaganya. Satwa-satwa ternak seperti ayam, kambing dan sapi adalah hasil dari sebuah proses “perjinakan” satwa liar. Sarang burung walet adalah salah satu komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Ikan juga merupakan makanan yang sangat digemari manusia. Satwa dapat menjadi sumber protein yang potensial, jika dikelola dengan benar dan bijaksana. Dibanyak Negara berkembang, satwa liar merupakan sumber protein utama. Beberapa penangkaran satwa liar dapat memberikan keuntungan di beberapa daerah. Seperti penangkaran kupu-kupu di Papua dan penangkaran kupu-kupu di Desa Harau dan Tarantang di Sumatra Barat berhasil menaikkan taraf kehidupan masyarakat setempat, dari hasil penjualan kupu-kupu.

2. Manfaat Ekologi

Satwa liar secara langsung telah membantu kelestarian hidup manusia itu sendiri, dan seringkali manusia tidak sadar dengan hal ini, sehingga eksploitasi satwa terus saja berlangsung. Padahal kepunahan suatu spesies akan mendorong kepunahan spesies lainnya dan akhirnya akan mempercepat kepunahan manusia itu sendiri.

Banyak satwa liar yang membantu memberantas hama padi di sawah. Burung-burung di alam banyak yang memakan jenis serangga yang menjadi hama tanaman. Beberapa satwa liar seperti ular, kucing dan burung memangsa tikus yang banyak terdapat di sawah-sawah.

Banyak satwa liar yang membantu penyebaran berbagai jenis pohon di hutan, sehingga terdapat keterkaitan antar pohon dan satwa liar. Di dalam beberapa jenis pohon tidak dapat berbuah apabila tidak dibantu oleh satwa liar. Kalong membantu penyebaran pohon durian, orangutan membantu penyebaran pohon-pohon di Kalimantan dan Sumatera. Penyerbukan berbagai jenis juga banyak dibantu oleh satwa, antara lain burung, kelelawar dan serangga. Hewan-hewan tersebut juga membantu berbagai jenis tumbuhan memancarkan bijinya, untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Banyak satwa liar yang dapat menjadi indikator kerusakan lingkungan, karena satwa sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, misalnya capung hanya akan mau hidup pada sungai yang belum tercemar. Penelitian intensif tentang kemampuan satwa liar sebagai indikator biologi perlu dikembangkan sehingga suatu ketika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

3. Manfaat Ilmu Pengetahuan dan Budaya

Berbagai jenis satwa liar merupakan genetik yang akan berguna bagi kehidupan dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dimasa sekarang dan masa mendatang. Banyak vaksin untuk kepentingan imunisasi bagi jutaan anak-anak, bahan dasarnya adalah satwa liar. Banyak masyarakat lokal yang dalam kehidupan sehari-harinya tergantung pada keberadaan jenis satwa tertentu. Sebagian suku di Papua memerlukan burung cendrawasih untuk upacara atau ritual adatnya. Masyarakat Jawa di pedesaan masih percaya tentang pertanda-pertanda yang diberikan oleh satwa liar.

Punahnya suatu jenis satwa liar adalah kerugian yang teramat besar bagi kehidupan manusia, karena semua makhluk hidup pasti mempunyai peran dan manfaat, namun manusia akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya jika satwa tersebut telah punah.⁵¹ Adapun hal-hal yang menjadikan alasan pentingnya melindungi satwa dari kepunahan, yaitu :⁵²

- a. Alasan Ekologis, adalah untuk menghindari kepunahan. Kepunahan harus dihindarkan, karena seluruh spesies didalam ekosistemnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai peran penting. Kepunahan suatu jenis spesies akan memutuskan rantai hubungan timbal balik antar komponen ekosistem tersebut. Dalam beberapa hal dampaknya akan dirasakan oleh manusia dalam jangka pendek, namun banyaknya diantaranya yang tidak diketahui atau belum sempet diketahui.
- b. Alasan Etika, karena bumi ini titipan anak cucu kita.
- c. Alasan Moral, karena secara moral manusia seharusnya malu apabila diam saja menyaksikan kepunahan satwa yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia.

C. Hak-hak Satwa Langka

⁵¹ Rosek Nursahid, op.cit.,Hlm. 25.

⁵² Samedi, *Conversation on International Trade on Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora : Salah satu perangkat hukum nasional dalam perlindungan hidupan liar*, disampaikan melalui Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Pontianak, tanggal 4-5 Desember 2006 yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan Traffic Southeast Asia, Indonesian Center of Enviroment Law (ICEL), BKSDA Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat.

Hak-hak satwa dikenal sebagai sebuah ide yang berpandangan bahwa hak-hak dasar satwa harus dipandang sederajat sebagaimana hak-hak dasar manusia. Ada berbagai macam pendekatan filosofis yang digunakan dalam memandang hak-hak satwa tersebut. Pertama yakni pandangan gerakan proteksionis yang dikemukakan oleh Peter Singer yang berfokus pada perluasan dari pandangan utilitarian. Peter Singer berpendapat bahwa pandangan utilitarian juga harus diaplikasikan pada satwa. Hal ini dikarenakan semua makhluk yang dapat merasakan penderitaan seharusnya memiliki pertimbangan yang sama. Sementara diskriminasi spesies yang hanya dikarenakan spesies tersebut dianggap lebih rendah dari pada spesies lainnya, sama seperti halnya dengan diskriminasi warna kulit. Peter Singer berpendapat bahwa satwa harus memiliki hak, yang didasarkan atas kemampuan mereka untuk merasakan sakit. Dalam pandangan ini, Peter Singer tidak secara khusus menjelaskan bahwa satwa tidak seharusnya dijadikan bahan makanan, Sejauh satwa tersebut dikembangbiakkan dan dibunuh dengan cara yang tidak akan menyakitinya.⁵³

Pandangan kedua yakni pandangan gerakan abolisionis yang dikemukakan oleh Gary Francione. Gary Francione berpendapat bahwa karena satwa dianggap merupakan bagian dari properti dan hak milik dari manusia, maka diperlukan sebuah aturan hukum dan undang-undang yang manusiawi bagi satwa dan melarang penderitaan yang kemungkinan akan muncul. Pemberlakuan hukum dapat

⁵³ A.Sonny Keraf, *Etika lingkungan Hidup*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm.60.

diaplikasikan apabila berkaitan dengan manusia. Misal, jika manusia terlibat dengan penyiksaan satwa, barulah hukum atau undang-undang tersebut dapat diberlakukan.⁵⁴

Pandangan abolisionis tidak membenarkan penggunaan satwa sebagai bahan pangan meskipun hal tersebut dilakukan secara manusiawi. dalam kaitanya dengan hak milik atas pribadi, harus kita akui bahwa makhluk hidup di luar manusia memang tidak mempunyai hak milik pribadi. tetapi sejauh kita menerima bahwa makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang, dalam arti tertentu harus pula diterima bahwa makhluk hidup diluar manusia mempunyai ‘hak asasi atas ekosistemnya atau habitatnya.’ ini sebuah hak yang sangat penting, sama pentingnya dengan hak manusia dengan barang pribadi lainnya (termasuk tanah untuk bertani dan berladang), manusia tidak bisa hidup dan berkembang secara sempurna sebagai manusia tanpa adanya lingkungan dan ekosistem. Hal ini juga berlaku bagi makhluk hidup lainnya. Tanpa ekosistem dan habitat yang nyaman dan kondusif sesuai dengan hakikatnya masing-masing, semua makhluk hidup tidak akan bertahan hidup dan bisa berkembang secara baik. Oleh karena itu sulit untuk menolak bahwa makhluk hidup diluar manusia mempunyai ‘hak atas ekosistem dan habitatnya.’⁵⁵

Hal ini tidak berarti bahwa hak alam bersifat *absolute* sama seperti kasus hak asasi manusia, Dalam kasus tertentu dibenarkan secara moral untuk membatasi hak

⁵⁴ A.Sonny Keraf, *Op.cit.* 2010, hlm.61.

⁵⁵ Ibid.

asasi pihak lain demi memungkinkan terjaminnya hak asasi semua orang, demikian pula dalam hak asasi alam, dalam kasus tertentu ketika binatang atau tumbuhan tertentu, misalnya menjadi gangguan bagi manusia atau kehidupan makhluk lain, maka kebebasan untuk bergerak perlu dibatasi seperti halnya kebebasan manusia yang ekstrem harus dibatasi karena kalau tidak akan mengganggu kehidupan bersama dan menghambat kehidupan pihak lain. hanya dengan demikian kebebasan binatang dan tumbuhan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tidak menjadi negatif dan destruktif. Demikian pula kaitannya dengan hak atas kehidupan dan hak atas ekosistem atau habitat. Dalam kasus tertentu hak-hak tersebut bisa saja dibatasi, ketika ada alasan untuk dibenarkan.⁵⁶

Hak asasi kolektif pada binatang dan tumbuhan, sebagai spesies yang berbeda dengan spesies manusia. khususnya hak setiap spesies secara kolektif untuk tumbuh, hidup dan berkembang secara alamiah tanpa intervensi manusia termasuk tanpa intervensi teknologi yang lebih bersifat antroposentris demi kepentingan ekonomis manusia. Setiap spesies mempunyai hak untuk hidup dan berkembang secara alamiah dan secara bebas sama seperti spesies manusia mengklaim haknya untuk hidup secara alamiah di alam. untuk itu, setiap spesies berhak atas habitat alamianya untuk tidak dirusak oleh manusia.

Kemudian dalam rangka menghormati hak-hak satwa sebagai sesama Mahluk hidup dan berusaha meningkatkan kesejahteraan hewan terdapat suatu konsep yang

⁵⁶ Ibid.

disebut *Farm Animal Welfare Council (FAWC)* Metode tersebut dikenal dengan nama *The Five Freedom* (Lima Kebebasan Hewan). *The Five Freedom* adalah metode sederhana untuk mengevaluasi dan menganalisa kesejahteraan hewan termasuk langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup hewan. *The Five Freedom* diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua hewan langkah, ini berguna untuk menjamin satwa langkah dan hewan yang dipelihara tidak akan mengalami penyiksaan. Adapun isi dari *Five Freedom* ialah sebagai berikut:⁵⁷

1. *Freedom from Hunger and Thirst* – Kebebasan dari Kelaparan dan Kehausan: memberikan makanan dan minuman yang cukup untuk menjamin kesehatan hewan
2. *Freedom from Discomfort* – Kebebasan dari Ketidaksenangan: memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi hewan dan yang menyenangkan.
3. *Freedom from Pain, Injury and Disease* – Kebebasan dari Kesakitan, Luka-luka dan Penyakit: mencegah kemungkinan jatuh sakit atau menderita luka-luka sebanyak mungkin, dan jika satwa masih jatuh sakit atau menderita luka-luka, menjamin bahwa hewan tersebut dapat diperiksa oleh dokter hewan dan diobati.
4. *Freedom from Behave Normally* – Kebebasan untuk Bertindak dengan Biasa, sebagai seekor binatang: memberikan lingkungan yang luas, yang memungkinkan hewan melakukan gerakan alami dan bergaul dengan hewan lain yang berjenis sama.

⁵⁷ Nur Huda, *Peran Animals Asia dalam Penganggulungan Penyiksaan Hewan di Cina*, Jurnal, Hukum Internasional, Volume 1, No. 3, 2013, hlm. 5

5. *Freedom from Fear and Distress* – Kebebasan dari Ketakutan dan Stres: menjamin kondisi dan perlakuan hewan yang baik agar menghindari hewan dari ancaman kebosanan, stres, ketakutan dan kesusahan.

D. Eksistensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild*

Fauna and Flora

1. Sejarah CITES

Perdagangan spesies langka beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IUCN dari 47.677 jenis satwa terdapat 17.291 spesies di dunia dinyatakan terancam punah atau hilang dari muka bumi. Secara umum, seperlima spesies yang terancam punah merupakan jenis mamalia dan sebagian lagi merupakan jenis reptil. Beberapa spesies yang dianggap terancam punah bila perdagangan masih berjalan seperti biasanya (*business as usual*) seperti : Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*), Paus Abu-Abu (*Balaenoptera Musculus*), Serigala Merah (*Canis Lupus Rufus*), Harimau Siberia (Panthera Tigris Altaica), Musang Berkaki Hitam (*Mustela Nigripes*), Buaya Filipina (*Crocodylus Mindorensis*), Gorila Gunung (*Gorilla Berigen*), Hiu Gangga

(*Glyphis Gangeticus*), Oranutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) dan Burung Kondor California (*Gymnogyps Californianus*).⁵⁸

Kontribusi perdagangan spesies langka di beberapa negara tidak dapat dikatakan sedikit, misalnya dalam menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Namun di lain pihak telah terdapat indikasi terhadap penurunan populasi berbagai spesies langka akibat perdagangan internasional, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan dan pemanenan spesies langka.⁵⁹

CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.⁶⁰

Salah satu konvensi internasional yang menjadi dasar bagi pembentukan CITES adalah konvensi internasional yang mengatur masalah

⁵⁸ Sukandi Husain, *loc cit.*

⁵⁹ Aditia Syaprillah, *Hukum Lingkungan*, CV Budi Utama, Jakarta, 2012, hlm.34.

⁶⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 35.

perburuan dan penangkapan paus, yang terbentuk tahun 1946. perjanjian ini lahir dari adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu, suatu mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian. Selama tahun 1950-an, pemerhati masalah konservasi yang dipimpin oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mulai khawatir bahwa terjadi peningkatan perdagangan internasional satwa dan bagian dari tubuhnya akan mengancam populasi dan keberlangsungan spesies tertentu, dengan mengeluarkan rancangan-rancangan resolusi yang menyatakan untuk adanya pembatasan impor dari spesies-spesies tertentu. Spesies-spesies utama yang menjadi perhatian adalah macan tutul yang kulitnya diperdagangkan, primata yang dijadikan bahan eksperimen medis, dan buaya yang kulitnya diperdagangkan.⁶¹

Tahun 1960-an, muncul dorongan internasional untuk lebih memperhatikan masalah perdagangan satwa dengan mengeluarkan seruan yang mengatakan bahwa perdagangan internasional satwa adalah perbuatan illegal. Seruan IUCN secara tidak langsung mengarah kepada adanya permintaan untuk menciptakan mekanisme kontrol impor untuk mencegah

⁶¹ Agnethasia Butarbutar, *Peranan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka dan Pengaturan Hukum Nasionalnya di Indonesia*. Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2012. hlm. 4.

perdagangan yang ilegal, dimana perdagangan ilegal diartikan sebagai perdagangan satwa yang dilakukan di dalam/di sektor dari negara asal suatu spesies merupakan suatu tindakan pelanggaran dari hukum suatu negara. IUCN juga yang pertama mengatakan diperlukan suatu resolusi untuk pembentukan suatu konvensi internasional untuk meregulasi kegiatan ekspor, transit, dan impor dari spesies-spesies dan bagian tubuhnya yang langka dan terancam akan kepunahan dalam sidang majelisnya tahun 1963 di Nairobi, Kenya. Komite Legislasi dan Administrasi IUCN yang terdiri dari 125 negara mulai melakukan persiapan pertama untuk rancangan konvensi pada tahun 1964 bersama dengan PBB dan GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*). Di tahun yang sama IUCN yang berupaya mendorong adanya penerapan peraturan yang dapat mengatur dan melarang impor. Keberhasilan IUCN ditunjukkan dengan adanya *Animal Restriction of Importation Act* di Inggris. Undang-undang ini mempunyai tiga objektif utama, yaitu :

- a. Untuk membantu memelihara binatang dari bahaya kepunahan dengan mengendalikan impor;
- b. Untuk memberi contoh kepada negara lain; dan
- c. Untuk mendukung undang-undang yang melindungi negara asal dengan

pemindahan pasar untuk penangkapan ilegal/penyelundupan binatang.⁶²

Pada tahun 1964 Majelis Umum PBB meminta untuk membentuk *International Convention on Regulation of Export, Transit and Import of Rare or Threatened Wildlife Species or Their Skins and Trophies*. Sehingga dirancang, dipersiapkan dan disirkulasikan setelah tahun 1967 oleh IUCN *Environmental Law Center* di Bonn, Jerman Barat. Revisi rancangan tersebut dilakukan pada tahun 1969 dan 1971 berdasarkan pendapat-pendapat yang diberikan oleh Pemerintah yang berkoordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) dimana peran para NGO dalam pembentukan CITES lebih besar dibanding negara.

Rancangan selanjutnya adalah untuk membicarakan masalah dalam perbedaan pendekatan nasional yang diambil oleh setiap negara untuk mengurangi perdagangan dan eksploitasi satwa liar, juga perbedaan pandangan mengenai konsep “*endangered species*”. Sehingga akhirnya disirkulasikan lagi rancangan baru ke negara-negara pada Agustus 1969 dan Maret 1971. Akan tetapi banyak negara yang tidak puas dengan rancangan Maret 1971 termasuk yang sudah banyak terlibat dalam proses pembuatan rancangan. Mereka percaya bahwa rancangan rakyat sangat lemah untuk menghasilkan tujuan konservasi spesies, adanya pemikiran bahwa

⁶² Ibid.

rancangan ini lebih mencerminkan pandangan dari negara-negara pengimpor satwa dari Eropa, khususnya Eropa Barat.⁶³

Konferensi Stockholm 1972 merupakan titik balik dari perkembangan pembentukan CITES. Konferensi Stockholm juga menghasilkan terbentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang kemudian mendorong pembentukan CITES. Berdasarkan tekanan dari Konferensi Stockholm dengan didasari premis bahwa perdagangan satwa harus dikontrol atau dilarang berdasarkan daftar spesies terancam yang bersifat global, IUCN meresponnya dalam *General Assembly* ke-11 pada September 1972 dengan mengajukan rekomendasi yang mendorong semua negara untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang akan diadakan di Washington DC pada Februari 1973. Sementara itu Kenya dan AS sebagai dua aktor negara yang sering tidak sejalan dengan negara-negara lain dalam rancangan konvensi pada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh IUCN. Proses pembuatan rancangan akhir konvensi lebih banyak didominasi oleh kepentingan konservasi dibanding kepentingan perdagangan satwa liar. Kemudian pada November 1972 segera setelah kesimpulan negosiasi antara IUCN, AS dan Kenya, hasil rancangan konvensi disirkulasikan bersamaan dengan undangan dari pemerintah AS untuk *Plent Potentiary Conference* Washington DC pada tanggal 12 Februari – 2 Maret 1973. Akhirnya pada pertemuan delegasi yang jumlahnya sekitar 80 negara di

⁶³ Ibid.

Washington D.C.Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973, terbentuklah CITES, dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1975.⁶⁴

2. Tujuan CITES

Tujuan dan sasaran CITES sendiri adalah untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa perdagangan satwa internasional tidak akan mengancam satwa dari kepunahan. Regulasi CITES diformulasikan pada tingkat internasional, tetapi implementasinya pada tingkat nasional. ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu:⁶⁵

- a. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia; CITES, Artikel III, Washington DC, 3 Maret 1973
Walaupun CITES telah membuat mekanisme perlindungan namun implementasi dan pembuatan hukum perlindungan tersebut diserahkan ke masing-masing negara anggota.
- b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- c. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi;

⁶⁴ Samedy, *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Rekomendasi Perbaikan Undang-undang Konservasi*, Jurnal, Hukum Lingkungan Indonesia Vol.2.No.2. Desember, 2015, hlm.1

⁶⁵ Karin Baakman, *The Effectiveness of Five International Biodiversity-Related Convention*, Netherland, 2011, hlm. 222.

d. Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari *over* eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

Negara-negara anggota Konvensi CITES (*Parties*) melakukan sidang setiap dua setengah tahun dalam acara yang disebut *Conference of the Parties* (COP). Keputusan yang dikeluarkan dalam sidang COP tersebut disebut sebagai *Resolution dan Decision dari Conference of the Parties*, masing-masing disingkat menjadi *Res. Conf.* dan *Decision*.

Sekitar 5.000 spesies hewan dan 30.000 spesies tanaman yang dilindungi oleh CITES terhadap eksploitasi melalui perdagangan internasional. Mereka termasuk dalam 3 (tiga) CITES *Appendix* yaitu:⁶⁶

a. Appendix I shall include: all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.

Lampiran I meliputi: semua spesies terancam punah atau yang mungkin dipengaruhi oleh perdagangan. Perdagangan spesimen dari spesies ini harus tunduk kepada peraturan yang sangat ketat, terutama agar tidak membahayakan kelangsungan hidup mereka dan berwenang hanya dalam keadaan luar biasa.

b. Appendix II shall include: (a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict

⁶⁶ Article II(CITES) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.*

regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and (b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.

Lampiran II meliputi: (a) semua spesies yang meskipun belum tentu sekarang terancam punah dapat menjadi punah. kecuali perdagangan spesimen spesies tersebut tunduk pada peraturan yang ketat untuk menghindari pemanfaatan tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka; dan (b) spesies lain yang harus tunduk pada peraturan agar perdagangan spesimen dari spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) ayat ini dapat dibawa di bawah kendali efektif.

- c. Appendix III shall include: all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.*

Lampiran III meliputi: semua spesies yang mengidentifikasi setiap Pihak agar tunduk kepada peraturan dalam yurisdiksinya dengan tujuan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi, dan sebagai membutuhkan kerjasama dari pihak lain dalam kontrol perdagangan.

Spesies ada pada Lampiran menurut dengan tingkat ancaman karena perdagangan internasional. Kadang-kadang seluruh kelompok-kelompok seperti primata, Cetacea (paus, lumba-lumba dan ikan lumba-lumba), kura-kura laut, burung beo, karang, kaktus dan anggrek disertakan. Dalam kasus lain, hanya subspecies atau populasi terpisah secara geografis dari spesies (misalnya, populasisuatu negara) disertakan.

Selain daripada appendix yang menjadi mekanisme utama CITES dalam melindungi satwa dan tumbuhan yang terancam punah, adabeberapa pengaturan lainnya yang juga mendukung tujuan CITES dalam melindungi

spesies- spesies yang terancam punah sebagai berikut.⁶⁷

a. Ketentuan Pokok CITES:

Pelaksanaan perdagangan internasional melalui sistem permit yang dikeluarkan oleh CITES *management authority*.

- 1) Appendix I dilarang diperdagangkan, sementara Appendix II dan III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat.
- 2) Representative negara anggota CITES bertemu secara reguler (2-3 tahun sekali) dalam *Conference of The Parties (COP)* untuk melakukan review pelaksanaan CITES, prosedur dan amandemen Appendix CITES.
- 3) Operasional pelaksanaan CITES dikoordinasikan oleh Sekretariat CITES yang bernaung di bawah UNEP.
- 4) *Government of Switzerland* bertindak sebagai *depository for convention* (negara penampung).

b. Kewajiban Para Anggota:

- 1) Menunjuk satu atau lebih *National Management Authority (MA)* dan *scientific authority (SA)*.
- 2) Melaksanakan berbagai ketentuan CITES dan melarang Perdagangan yang melanggar ketentuan CITES, termasuk pemberian sanksi,

⁶⁷Agnesthasia Butarbutar. Op.Cit.hlm. 13.

terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan spesies yang tidak sesuai ketentuan.

- 3) Memelihara catatan/record perdagangan specimen CITES listed species.
- 4) Menyiapkan regular report (annual report dan bienial report)
- 5) Menetapkan nasional eksport quota spesies appendix II.

c. Sekretariat CITES:

Keberadaan CITES Secretariat secara administratif berada di bawah *Executive Director of UNEP (United Nations Environment Programs)*. Sekretariat CITES berkedudukan di Jenewa. Swis dan memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan CITES. Fungsi Sekretariat CITES antara lain mengorganisir COP, mencermati laporan anggota, publikasi, dan diseminasi CITES appendix, membantu negara anggota dalam pelaksanaan CITES, dan sebagainya. guna memperkuat pelaksanaan konvensi, Sekretariat juga menjalin kerjasama dengan berbagai international *stakeholders*.

d. Otoritas CITES di Negara Anggota:

- 1) Ketentuan CITES mewajibkan setiap anggota (*party*) untuk menunjuk satu atau lebih Otoritas Pengelola (*Management Authority*) dan Otorita Keilmuan (*Scientific Authority*).
- 2) *Management Authority (MA)* bertanggung jawab dalam aspek

administratif dari pelaksanaan CITES (Legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, penerbitan izin, laporan tahunan, dan dua tahunan, komunikasi dengan institusi CITES lain) atau otoritas manajemen ditugaskan CITES untuk mengabulkan CITES *permits*. Perkembangan dari otoritas manajemen di setiap negara tidaklah sama. Pada umumnya suatu otoritas manajemen harus menentukan hal-hal berikut :⁶⁸

- a) Spesimen yang diperdagangkan tidak diperoleh melalui pelanggaran hukum nasional suatu negara;
- b) Spesimen hidup dari spesies harus dipersiapkan dan dikapalkan dalam cara yang diyakini tidak akan merugikan keselamatan spesimen tersebut;
- c) Suatu import permit telah diberikan bagi spesimen dalam apendiks I sebelum export permit negara pengekspor dikeluarkan;
- d) Harus dipastikan impor spesimen dari spesies apendiks I tidak dilakukan untuk tujuan komersial;
- e) Sebelum export/import permit dikeluarkan, dipastikan otoritas manajemen telah mendapatkan nasihat otoritas ilmiah negara yang sama.

3) *Scientific Authority (SA)* yang bertanggung jawab untuk memberikansaran

⁶⁸ Diakses dari, <http://www.cnie.org/nie/biodv-7.htm>, pada tanggal 2 Desember 2018 jam 23.00.

atau masukan kepada *Management Authority* mengenai *nondetriment finding* dan aspek- aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional, atau apakah perdagangan yang akan dilakukan melalui ekspor/impor dapat membahayakan kehidupan suatu spesimen. Hal yang juga harus diyakini oleh otoritas ilmiah adalah apakah orang yang akan menerima spesimen akan dapat memelihara spesimen tersebut dengan baik.

e. Konferensi Negara Anggota CITES

- 1) *Conference of the Parties* merupakan lembaga tertinggi dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan CITES.
- 2) Pertemuan COP terjadi setiap 2-3 tahun sekali, dilaksanakan oleh salah satu *host country (any parties to CITES)* dan berlangsung selama 2 minggu untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan CITES. Perwakilan delegasi dari seluruh negara anggota CITES hadir dalam pertemuan COP dan setiap negara mempunyai satu suara dan hak voting yang sama.
- 3) NGO & Organisasi *intergovernmental* boleh hadir dalam COP, selaku observer.

f. *Subsidiary Body*

Sejumlah *subsidiary bodies* dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan CITES yaitu :

- 1) *Standing committee* : Anggota *standing committee* merupakan para

pakar yang berasal dari representatif regional. Fungsi pokok *standing committee* antara lain memberikan arahan kebijakan dan petunjuk operasional kepada CITES secretariat mengenai pelaksanaan konvensi, melakukan koordinasi dan saran pertimbangan kepada *committeelainnya* serta melakukan koordinasi dan tindak lanjut COP.

2) *Animal and Plant committee*: terdiri dari 9 pakar yang dipilih dari representatif regional Fungsi utama *Plants & Animal Committee* adalah melakukan kajian terhadap kelayakan daftar CITES *Listed Species* dan melakukan review secara periodik CITES *Listed Species*.

3) *Identification Manual Committee dan Nomenclatur Committee* : merupakan kelompok pakar yang direkrut dari anggota secara sukarela dan tidak harus berasal dari representatif regional. Fungsi utama *Identification Manual Committee* adalah koordinasi penyiapan identifikasi untuk spesies tumbuhan dan satwa langka. Sementara *Nomenclatur Committee* lebih kepada penyiapan hal-hal yang terkait dengan usulan standar referensi nomenclatur bagi semua spesies tumbuhan dan satwa langka yang termasuk dalam CITES *Listed Species*. dengan adanya *subsidiary bodies* ini, maka CITES dalam hal ini juga berbentuk organisasi, dimana dengan bentuk organisasi tersebut, kinerja dan usaha perlindungan spesies langka yang dilakukan oleh CITES lebih terarah.

Indonesia sebagai salah satu negara mega *biodiversity* telah memiliki

komitmen untuk melestarikan pemanfaatan satwa liar. Konsekuensi terhadap komitmen tersebut maka Indonesia member tempat bagi pengaturan perlindungan satwa sesuai dengan aturan-aturan internasional dengan meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada tanggal 15 Desember 1978, yang selanjutnya membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia harus memiliki ketentuan-ketentuan CITES.⁶⁹ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah suatu perjanjian internasional mengenai pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Misi dan tujuan Konvensi tersebut adalah untuk menghindarkan jenis-jenis satwa liar dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis satwa serta produk- produknya secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersil terhadap satwa liar merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan suatu jenis, setelah kerusakan habitat.

3. Prinsip-prinsip CITES

⁶⁹ Oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Disampaikan Dalam Rangka Refleksi Pelaksanaan Tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2004, "Pemanfaatan Tumbuhan Satwa Liar" melalui : http://pps-gadog.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2, diakses pada tanggal, 2 Desember 2018, pukul 20.51 WIB.

Kerangka pemanfaatan berkelanjutan mengacu pada perlunya memelihara jenis-jenis satwa liar dalam rangka melindungi peran penting satwa liar dalam rantai ekosistem, serta memahami betapa jenis-jenis tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi manusia. Untuk menjamin perdagangan yang berkelanjutan, CITES dan teori pemanfaatan yang berkelanjutan mengekspresikan komitmen yang sama yaitu : “ Menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang dari jenis satwa liar melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)”, yang merupakan salah satu prinsip lingkungan terpenting dan mendasarkan pada konsep pemanfaatan berkelanjutan yang telah diadopsi di berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan yang diperkirakan akan membawa pada resiko kerusakan yang signifikan terhadap alam harus didahului dengan penelitian yang memadai, dimana keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ini harus benar-benar jauh lebih besar dari potensi kerusakan alam. Prinsip ini bisa berakhir pada suatu keputusan untuk tidak memanfaatkan suatu spesies (*zero use*). Telah banyak contoh-contoh yang dapat dikemukakan karena tidak adanya prinsip kehati-hatian, seperti overfishing perikanan dunia, harimau atau badak Sumatra yang telah diambang kepunahan, punahnya harimau bali dan harimau jawa disebabkan oleh perburuan liar, serta banyak jenis-jenis burung yang saat ini mendekati kepunahan. Oleh sebab itu, tanpa penerapan kehati-hatian pemanfaatan berkelanjutan tidak dapat dijamin, dan bumi menghadapi resiko

kehilangan spesies, merusak keberlanjutan jenis atau spesies lain serta merusak keberlanjutan generasi yang akan datang.⁷⁰

a. Prinsip *Biodiversity*

Pada dasarnya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya spesies liar, merupakan tanggung jawab setiap Negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu setiap Negara harus menjalin kerjasama secara internasional guna melindungi dan mencegah terjadinya kepunahan spesies akibat *over exploitation*.⁷¹ Prinsip *Biodiversity* menekankan pentingnya usaha melestarikan keanekaragaman hayati spesies baik yang tersebar baik di darat, udara, maupun di laut. Salah satu ancaman terhadap usaha pelestarian keanekaragaman hayati, terutama spesies liar, adalah diakibatkan oleh perdagangan internasional. Apabila tidak terdapat suatu mekanisme kontrol atas perdagangan internasional tersebut, maka dikhawatirkan perdagangan internasional akan menjadi penyebab punahnya salah satu sumber daya alam di dunia.

Tujuan konvensi ini adalah melakukan pengendalian perdagangan flora dan fauna, serta segala macam produknya (gading, kulit dan lain sebagainya), yang dilakukan dalam konteks perdagangan Internasional.

⁷⁰ Chairul Shaleh, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar*, http://2-9.85.175.104/search?q=cache:ijxHkC2zyRWJ:rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar.pdf+http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar.pdf.&hl=id&ct=cInk&cd=1&gl=id, diakses pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 21.24 WIB.

⁷¹ Butir 4 konsiderans CITES

Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi komersial secara tak terbatas terhadap suatu sumber daya alam merupakan salah satu ancaman terhadap keberadaan spesies-spesies tersebut dan dapat menyebabkan kepunahan.

b. Prinsip *Precautionary*

Dalam *preamble* CITES dikatakan bahwa setiap negara harus melakukan pertimbangan dalam mengatur perdagangan spesies-spesies tersebut sehingga spesies tersebut tidak terancam oleh pemanfaatan yang berlebihan. Di dalam CoP yang pertama untuk mengeluarkan salah satu spesies dari appendiks pertama diharuskan adanya

"positive scientific evidence that the plant or animal can't withstand the exploitation".⁷²

“bukti ilmiah positif bahwa tumbuhan atau hewan tidak dapat bertahan dari eksploitasi”

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya prinsip *precautionary* di dalam CITES. Pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu dapat diprediksi akibatnya. Oleh karena itulah segala tindakan manusia sebaiknya tidak dilakukan jika tindakan tersebut tidak atau belum diketahui risikonya. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan sebelum sebuah tindakan dilakukan

⁷² CoP. 1.2, note 13

dan membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.

c. Prinsip *Sustainable Use*

Pemanfaatan spesies bagi kehidupan manusia sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemanfaatan spesies harus dengan menjamin keberadaannya untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Perdagangan internasional yang mengancam eksistensi spesies liar harus dibatasi. Prinsip ini secara nyata dituangkan di dalam konsiderans CITES, butir 1:

“...an irreplaceable part of the natural system of the earth which must be protected for this and generation to come.”

Tujuan dari CITES adalah mengatur perdagangan Internasional dari spesies satwa dan tumbuhan liar tertentu agar terlindungi dari kegiatan eksploitasi yang berlebihan.⁷³ CITES merupakan suatu “*border guard*” dimana ketentuan perdagangan berlaku bagi spesies satwa dan tumbuhan dalam appendiksnya, termasuk bagian-bagian dan turunannya, yang kegiatannya melintas batas negara. Ada lima hal pokok yang menjadi dasar diadakannya konvensi tersebut, yaitu:⁷⁴

- 1) Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap flora dan satwa liar;

⁷³ Butir 4 konsiderans CITES

⁷⁴ Makalah Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi flora Fauna Ditjen PHPA Departemen Kehutanan, “*Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan Keikutsertaan Indonesia*”, hal 1.

- 2) Meningkatnya nilai margasatwa liar bagi manusia;
- 3) Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan Flora dan Fauna;
- 4) Makin mendesaknya kebutuhan untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari *over-exploitation* secara internasional;
- 5) Makin mendesaknya kebutuhan akan tindakan-tindakan mengenai hal-hal di atas.

d. Tanggung Jawab Negara

Dalam konvensi ini disadari bahwa flora dan fauna liar, adalah bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang harus dilindungi untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Kehidupan liar ini memiliki nilai baik dari segi estetika, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan ekonomis, dan tanggung jawab untuk menjaga itu semua tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga di tangan negara.⁷⁵ Oleh karena CITES tidak memiliki pengaturan lebih lanjut mengenai perdagangan, maka negara peserta memiliki tanggung jawab untuk membentuk peraturan nasional yang mengatur mengenai perdagangan spesies tersebut.

Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut, dan mewujudkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh CITES, negara-negara peserta, sebagaimana ditentukan dalam pasal IX, harus membentuk Otoritas

⁷⁵ Preamble CITES, paragraph 3.

Manajemen dan Otoritas Ilmiah. Kedua otoritas inilah yang kemudian akan memberikan penilaian mengenai status suatu spesies di negara tersebut dan mengeluarkan ijin untuk memperdagangkan spesies-spesies tersebut.

Lampiran IX paragraf 1 CITES mengatakan :

*“ Each Party shall designate for the purposes of the present Convention:
one or more Management Authorities competent to grant permits or certificates on behalf of that Party; and one or more Scientific Authorities.”*

“Setiap pihak wajib merancang tujuan dari konvensi saat ini, satu atau lebih otoritas manajemen yang berkompetensi untuk memberikan izin atau sertifikasi yang mewakili pihak tersebut, dan satu atau lebih otoritas ilmiah”

Pembentukan Otoritas Manajemen dan Ilmiah tersebut tentunya tidak akan berjalan optimal apabila tidak ada perubahan di dalam peraturan nasional sehingga peraturan tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh CITES. Negara bertanggung jawab untuk membentuk nilai-nilai di dalam peraturan nasional nya untuk melaksanakan konvensi ini. Dalam lampiran VIII paragraf 1 dinyatakan bahwa:

*“The Parties shall take appropriate measures...These shall include measures:
(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both;
and
(b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens.”*

“Para pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat, berikut adalah langkah-langkahnya :

- (a) untuk menghukum perdagangan atau kepemilikan spesies tersebut ataupun keduanya
- (b) untuk menampung dari penyitaan tersebut atau mengembalikan kepada negara tujuan ekspor spesies itu.”

Negara bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dan denda terhadap pelaku perdagangan liar, serta penyitaan terhadap spesies yang diperdagangkan ataupun produk-produk nya.

Karena itu dalam peraturan Nasionalnya lah suatu negara harus membentuk tata cara dan formalitas yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan perdagangan baik ekspor maupun impor terhadap suatu spesies tertentu. Formalitas tersebut haruslah sesingkat mungkin dan tidak menciderai spesimen tersebut. Menjamin keselamatan suatu spesimen ketika proses formalitas sedang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari negara tersebut. Hal ini diungkapkan di dalam pasal VIII paragraf 3 yang mengatakan :

“... the Parties shall ensure that specimens shall pass through any formalities required for trade with a minimum of delay ... The Parties shall ensure ... during any period of transit, holding or shipment, are properly cared for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.”

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap segala spesimen yang disita akibat dari perdagangan ilegal dimana dalam paragraf 4 dinyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Otoritas Manajemen yang kemudian dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli dalam masalah penanganan spesimen tersebut. Oleh karena itu

setiap negara harus mengetahui perdagangan atas kehidupan liar yang terjadi di negaranya secara detail, yang dalam ayat 6 mencakup :

- 1) Nama dan alamat eksportir dan importir
- 2) Jumlah dan jenis ijin yang diberikan kepada mereka, jumlah dan jenis dari spesimen, nama spesies sebagaimana dicantumkan dalam appendiks CITES, serta ukuran dan jenis kelamin spesies jika memungkinkan.

Segala catatan mengenai perdagangan tersebut harus diserahkan kepada sekretariat CITES dan memberikan akses kepada publik untuk mengetahui data- data tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ayat 7 dan 8 pasal tersebut.

Dalam pembentukan peraturan Nasional, setiap negara peserta harus memperketat peraturan nasionalnya mengenai kriteria dalam perdagangan, pemanfaatan, pengangkutan, dan kepemilikan terhadap spesies-spesies yang tertera di dalam appendiks CITES. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal XIV.

E. Pengaturan dan Klasifikasi CITES Sebagai Regulasi Hukum Perlindungan Satwa di Indonesia

Secara keseluruhan, CITES merupakan konvensi yang berlaku sebagai panduan umum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan segala jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup di alam bebas. CITES mengatur mengenai perizinan internasional, tindakan yang dapat dilakukan oleh negara

anggota, perdagangan yang dilakukan oleh negara non-anggota, konferensi negara peserta, hubungan antara hukum internasional dan peraturan domestik, dan amandemen terhadap konvensi itu sendiri.

Konvensi ini membagi perlindungan ke dalam tiga bagian yang termasuk di dalam appendiks I, II, dan III yang setiap appendiks menunjukkan status spesies tersebut. Spesies yang di golongkan dalam Appendiks I adalah segala spesies yang terancam yang mungkin diakibatkan oleh perdagangan internasional. Appendiks II menunjukkan spesies yang pada saat ini belum terancam oleh kepunahan namun dapat menjadi terancam apabila tingkat perdagangan terhadap spesies ini meningkat. Spesies dalam appendiks III adalah kategori spesies yang diatur dalam regulasi atau peraturan nasional negara anggota untuk menghindari ancaman terhadap kepunahan.

1. Sistem Perizinan Internasional

a. Pemberian izin ekspor dan impor

CITES memiliki sebuah mekanisme perizinan yang harus dipenuhi oleh negara anggotanya dalam melakukan ekspor dan impor terhadap suatu spesies tertentu yang termasuk di dalam daftar perlindungan CITES95. Izin yang diberikanpun berbeda-beda pada setiap spesies tergantung pada kategorisasi terhadap spesies tersebut dalam appendiks CITES. Dalam konvensi ini terdapat tiga kelas kategorisasi terhadap spesies-spesies tersebut;

1) Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam appendiks I

Segala spesies yang tercantum di dalam apendiks ini pada prinsipnya tidak boleh diperdagangkan. Spesies-spesies yang tercantum di dalam apendiks pertama ini terancam oleh kepunahan akibat atau yang dapat diakibatkan oleh perdagangan⁹⁶. Untuk spesies yang tercantum di dalam apendiks I tidak dapat diperdagangkan kecuali untuk keadaan luar biasa, dan izin untuk melakukan ekspor harus dibuktikan melalui export permits yang dikeluarkan oleh management authority negara pengekspor. Menurut pasal III ayat 2, pihak pengekspor harus memenuhi syarat (hal ini berlaku juga pada negara yang hendak melakukan ekspor ulang / re-export) :

- (1) Pihak otoritas negara pengekspor telah memberikan nasehat bahwa ekspor spesies tersebut tidak akan melukai spesimen yang akan diekspor.
- (2) Pihak otoritas manajemen meyakini spesies yang diperoleh bukanlah hasil dari penangkapan yang melanggar hukum perlindungan spesies liar.
- (3) Pada proses pengapalan, harus dibuktikan bahwa kepada pihak otoritas manajemen bahwa tidak akan ada resiko terjadinya luka pada spesimen tersebut.
- (4) ritas manajemen negara pengekspor juga harus meyakini bahwa izin impor atas spesimen tersebut telah diberikan oleh otoritas negara pengimpor.

Dalam kasus ekspor ulang, nasihat dari otoritas ilmiah tidak diperlukan.

Import permit dapat dikeluarkan oleh *management authority* CITES apabila persyaratan yang diatur dalam pasal III ayat 3, yaitu:

- (1) ritas ilmiah negara pengimpor telah menasehati bahwa impor dilakukan bukan untuk tujuan melukai spesimen tersebut;
- (2) ritas ilmiah negara pengimpor telah yakin bahwa negara penerima sudah siap memberikan tempat perlindungan dan perawatan;

(3) ritas manajemen negara pengimpor meyakini impor tersebut bukan untuk tujuan komersial.

2) Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks II

Apendiks II meliputi spesies yang saat ini belum terancam oleh kepunahan, namun sangat rentan terhadap kepunahan apabila perdagangan atas spesies ini tidak diregulasi dan dilakukan pencegahan. Dalam hal perizinan untuk melakukan ekspor dan impor ketentuan yang berlaku untuk spesies dalam apendiks II ini lebih ringan, yaitu hanya dengan memenuhi segala persyaratan pengekspor saja, namun tidak membutuhkan import permit.

3) Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks III

Apendiks III merupakan kategori spesies yang dimasukkan dalam daftar-daftar negara anggota CITES, di mana para anggota merasa bahwa spesies tersebut perlu dilindungi dan dibutuhkan kerjasama internasional untuk melindunginya. Dalam persyaratan spesies dalam apendiks III hanya membutuhkan *export permit* saja, dan tidak membutuhkan *import permit*.

b. Pengecualian persyaratan

Selain pengaturan di atas, terdapat pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan terhadap perdagangan terhadap hewan yang termasuk di dalam apendiks I, II, dan III. Persyaratan yang harus dipenuhi menurut pasal VIII adalah :

- 1) Spesimen terdapat di dalam teritori negara peserta dan dalam keadaan transit, dan spesimen berada di bawah pengawasan dinas pabean;
- 2) Ketentuan dalam pasal III, IV, dan V tidak berlaku terhadap spesimen yang memiliki akibat–akibat terhadap personal atau persoalan rumah tangga. Atas pengecualian ini, juga terdapat pengecualian, yaitu bahwa pengecualian tidak berlaku jika :
 - a) Dalam kasus spesimen dalam apendiks I, spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya, dan diimpor ke dalam negara tersebut.
 - b) Dalam kasus spesimen dikategorikan di dalam apendiks II, :
 - (1) Spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya dan dalam suatu negara di mana pemindahan dari alam bebas dilakukan;
 - (2) Spesimen tersebut diimpor ke dalam negara kediaman pemiliknya;
 - (3) Negara di mana terjadi pemindahan dari alam bebas menuntut pengabulan export permit terlebih dahulu sebelum ekspor terhadap spesimen itu dilakukan.
- 3) Perdagangan dilakukan sebelum spesies tersebut dimasukkan ke dalam salah satu apendiks CITES;
- 4) Spesimen yang merupakan hasil dari penangkaran juga dikecualikan, spesimen yang didapatkan dari hasil penangkaran hendaknya dianggap sebagai spesimen dari spesies yang berada apendiks II;

- 5) Pengecualian juga berlaku jika otoritas manajemen negara pengeksport meyakini bahwa setiap spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa merupakan hasil penangkaran atau pengembangbiakan secara sengaja;
- 6) Spesimen sebagai bagian dari museum, ekspor untuk eksepsi, sirkus, sepanjang didaftarkan pada otoritas manajemen negara yang bersangkutan.

2. Regulasi Hukum Nasional

Pemerintahan baru memberi perhatian tentang lingkungan hidup dengan terarah sejak konferensi Stockholm 1972.⁷⁶ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur upaya lingkungan hidup, yang merupakan undang-undang induk atau undang-undang payung (dikenal dengan istilah Kader Wet atau Umbrella act) dibidang lingkungan hidup.⁷⁷ Meskipun undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik terhadap perlindungan satwa, undang-undang ini memiliki pokok bahasan lebih luas dan tidak memuat pasal-pasal yang secara langsung menunjukkan perlindungan terhadap potensi secara spesifik terhadap perlindungan satwa, undang-undang ini memiliki pokok bahasan lebih luas dan memuat pasal- pasal yang secara langsung menunjukkan perlindungan terhadap satwa secara spesifik. Meskipun Bab II Undang-undang ini mengatur azas, tujuan

⁷⁶ Andi Hamzah, “*Penegakan Hukum Lingkungan*“, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 30

⁷⁷ Barda Nawawi Arif, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 87.

dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimana makhluk hidup termasuk hewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.⁷⁸ Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.⁷⁹

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini di revisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dimana dalam Pasal 4 merumuskan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah sumber daya secara bijaksana. Perlindungan potensi satwa di Indonesia termasuk salah satu sasaran upaya pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan undang-undang yang tercipta dari Lingkungan Hidup.⁸⁰

Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 memuat ketentuan-ketentuan pokok pada bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melibatkan 3(tiga) kegiatan yaitu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁸¹ Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan

⁷⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷⁹ Pasal 1 ayat (2)

⁸⁰ Andi hamzah, *op.cit.*, Hlm. 30.

⁸¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

masyarakat memenuhi tanggung jawabnya dan kewajiban-kewajibannya.⁸²

Untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁸³

Pemanfaatan jenis satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan
- b. Penangkaran
- c. Perburuan
- d. Perdagangan
- e. Peragaan
- f. Pertukaran
- g. Budidaya tanaman obat-obatan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁸⁴ Perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 40 yang singkatnya sebagai berikut :⁸⁵

Ayat (1) : “ Sengaja melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ”

Catatan :

⁸² Pasal 4

⁸³ Pasal 3

⁸⁴ Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)

⁸⁵ Barda Nawawi Arif, op.cit, Hlm. 98.

Pasal 19 ayat (1) : “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam “ . Menurut Penjelasan , yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam “ adalah Melakukannya perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.

Pasal 33 ayat (1) : “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional “ Menurut Penjelasan yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

Pasal 33 ayat (1) ini juga menunjukkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) diatas.

Ayat (2) : “ Sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 33 ayat (3) diancam pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ”.

Catatan :

Pasal 21 ayat (2) berbunyi : Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33 ayat (3) :

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Penjelasan :

Pasal 29 ayat (1), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA) merupakan “ Kawasan Pelestarian Alam “ (KPA), adapun fungsi KPA

Pasal 30 adalah :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari Kawasan Taman Nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata, dan yang dimaksud dengan zona lain adalah zona diluar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.⁸⁶

Ayat (3) : Apabila Ketentuan ayat (1) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan denda maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Ayat (4) : Apabila Ketentuan ayat (2) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1(satu) tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Ayat (5) : Delik dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah “kejahatan”, dan delik dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah “pelanggaran”

⁸⁶ *Ibid*, Hlm. 100.